

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan tingkat kontribusi melebihi 70% dari penerimaan negara. Pengaruh dominan terhadap APBN ini menjadikan peran serta semua pihak sangat penting dalam upaya penghimpunannya. Petugas pajak dengan dukungan pemerintah memegang peranan utama dalam kesuksesan pengumpulannya. Akan tetapi, peran yang tidak kalah penting dipegang oleh Wajib Pajak mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* berarti Wajib Pajak berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Kontribusi aktif dan sinergi yang baik dari semua pihak menjadi faktor penentu tercapainya target penerimaan negara.

Realita dalam penghimpunan pajak beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang berbeda. Realisasi penerimaan pajak lima tahun terakhir tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahun 2011 penerimaan pajak mampu mencapai 99,3 persen dari target Rp878,7 triliun. Di tahun 2012 penerimaan pajak senilai Rp835,83 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp921,40 triliun. Tahun 2014 penerimaan pajak yang terkumpul sebesar Rp985,13 triliun. Penerimaan pajak tahun 2015 mencapai Rp1.235,8 triliun, atau sebesar 83 persen dari target APBN-P Rp1.489,3 triliun. Realisasi yang hanya 83 persen merupakan pencapaian penerimaan terburuk selama lima tahun terakhir (www.pajak.go.id).

Terdapat beberapa penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak. Menurut

Maftuchan dan Saputra (2013, 1) akar permasalahan tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah otoritas perpajakan yang masih lemah baik dari sisi sumber daya manusia yang dimiliki maupun sistem perencanaan, implementasi dan pengawasan yang dilakukan. Penyebab kedua yaitu kondisi ekonomi global yang tidak baik yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penyebab ketiga yaitu tingginya praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Penyebab ketiga ini didukung data menurut *Global Financial Integrity* (2011) menyebutkan total uang ilegal yang keluar dari Indonesia selama tahun 2001-2010 sebesar US\$ 123 miliar.

Praktik penghindaran dan pengelakan pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan Wajib Pajak. Wajib Pajak berkeinginan untuk membayar pajak seminimal mungkin. Di sisi lain, fiskus berharap Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konflik kepentingan ini sesuai dengan *agency theory*. Upaya penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan pajak dapat dilakukan dengan mengurangi laba yang dilaporkan atau meningkatkan beban sehingga penghasilan kena pajak akan menurun dan pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Peningkatan beban pengurang laba menjadi salah satu cara untuk melakukan *tax avoidance*. Kepentingan Wajib Pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dan adanya celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku dapat digunakan untuk memperbesar beban pengurang laba. Beban atas pelaksanaan CSR menjadi salah satu contoh celah ini. Adanya ketidaksinkronan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat menjadi salah satu bentuk *loophole* yang bisa dimanfaatkan Wajib Pajak (Sibarani et.al., 2014, 144). Ketidaksinkronan ini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dana CSR berasal dari laba perusahaan (*after profit*) dan bersifat sukarela, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dana CSR dimasukkan dalam anggaran perusahaan sehingga menganut konsep *before profit* dan bersifat *mandatory*.

Kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela dan dilakukan untuk meningkatkan kondisi sosial dan lingkungan (Mackey, Mackey, dan Barney, 2007, 2). CSR yang semula bersifat *voluntary* berubah menjadi *mandatory* ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan perseroan atau badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial, menganggarkan biaya pelaksanaannya hingga pengenaan sanksi jika tidak menjalankan tanggung jawab sosial.

Penerapan CSR secara *mandatory* ini menimbulkan masalah bagi perusahaan terutama mengenai pembebanan biaya CSR dan kaitannya dengan kemampuan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Aturan yang memaksa ini dianggap menambah beban perusahaan serta tidak memenuhi asas keadilan, dimana perusahaan harus menanggung tanggung jawab pembebanan ini sendiri tanpa adanya kompensasi pajak dari pemerintah (Amna, 2010 dalam Widhaningrum, 2013, 18). Sengketa atas pajak dan penerapan CSR berupa sumbangan dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan pajak. Informasi dalam uraian putusan pengadilan pajak menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat (*dispute*) antara Wajib Pajak dengan fiskus.

Pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54698/PP/M.IIA/15/2014, *dispute* terjadi karena Wajib Pajak membebankan biaya pengeluaran jasa keamanan polisi dan kodim (tidak resmi) dalam akun beban hibah, bantuan, sumbangan. Menurut fiskus, pembebanan ini tidak dapat dilakukan karena jasa keamanan aparat negara merupakan barang publik yang disediakan secara gratis. Majelis pengadilan menyetujui koreksi fiskal positif dari fiskus karena pengeluaran jasa keamanan merupakan pengeluaran tidak resmi.

Pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-56039/PP/M.XVIB/15/2014, *dispute* terjadi karena Wajib Pajak membebankan bantuan pendidikan, bantuan pengobatan massal, bantuan pembangunan dan bantuan keagamaan ke biaya *community*

development sesuai amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun Fiskus tidak sependapat karena biaya tersebut bukan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Majelis Hakim Wajib Pajak adalah perusahaan yang melakukan perjanjian kontrak karya sehingga peraturan yang berlaku sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian (*lex specialist*). Berdasarkan Pasal 20 kontrak karya yang mengatur tentang kegiatan yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi harus dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga tidak terdapat dasar bagi Wajib Pajak untuk mengurangi biaya *community development* pada penghasilan bruto.

Pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54120/PP/M.XB/15/2014, Nomor Put.60650/PP/M.IA/2015, Nomor PUT.61048/PP/M.XIIB/15/2015 dan Nomor Put-62915/PP/M.VIIIA/15/2015, *dispute* terjadi karena Wajib Pajak membebankan biaya sumbangan yang dikeluarkan sebagai amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pengurang penghasilan bruto. Fiskus berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengurangan penghasilan bruto tersebut tidak dapat dilakukan. Majelis pengadilan berpendapat pelaksanaan CSR sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dapat digunakan untuk tidak menerapkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan sengketa pajak di atas, terdapat *loophole* yang dapat digunakan sebagai cara melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan ketidaksinkronan antara peraturan perpajakan dan peraturan mengenai perseroan terbatas. Namun persengketaan tersebut bukan satu-satunya fenomena yang menghubungkan CSR dan pajak di Indonesia.

Pada tanggal 5 April 2016 Direktur Jenderal Pajak memberikan apresiasi kepada 23 Wajib Pajak penyumbang pajak terbesar tahun 2015 (www.pajak.go.id). Dari 23 Wajib Pajak tersebut terdapat beberapa Wajib Pajak yang termasuk perusahaan *high profile* seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Adaro Indonesia. Kegiatan CSR yang dilakukan KPC ternyata tidak kalah besarnya dengan pajak yang ia bayarkan.

Pada tahun 2015 KPC mengalokasikan dana untuk CSR sebesar US\$ 5 juta dan US\$ 58 juta untuk biaya pemeliharaan dan investasi lingkungan termasuk reklamasi area pasca tambang. Di tahun 2013 program CSR KPC bahkan memperoleh penghargaan sebagai program terbaik dalam ajang *Global Green Future Award* 2013. Tidak berbeda jauh dengan KPC, Adaro juga mengalokasikan banyak dana untuk kegiatan CSR. Pada tahun 2015 Adaro memberikan dana CSR kepada pemerintah Kabupaten Balangan sebesar 15,7 miliar. Adaro juga memperoleh banyak penghargaan pada tahun 2014 seperti penghargaan aditama dari Kementerian ESDM, *Proper Green Award* dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan GKPM Award dari Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk partisipasinya dalam pencapaian *Millenium Development Goals*. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan pembayaran pajak yang besar juga mengeluarkan dana CSR besar.

Penelitian tentang hubungan CSR dan *tax avoidance* sudah banyak dilakukan di dunia. Kesimpulan penelitian yang diperoleh menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Huseynov & Klamm (2012, 824) dan Hoi, Wu & Zhang (2013, 32) menghasilkan bukti bahwa CSR memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Di sisi lain, pendapat yang menganggap CSR memiliki hubungan negatif dengan *tax avoidance* dipelopori oleh Preuss (2010, 371) dan Sikka (2010, 36). Watson (2014, 22) memberikan bukti berbeda bahwa hubungan CSR dan *tax avoidance* tidak tetap bergantung pada profitabilitas perusahaan.

Fenomena-fenomena di atas dan penelitian sebelumnya yang telah ada membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* yang difokuskan pada tipe industri *high profile* dimana industri tersebut menjadi sorotan utama pemerintah sebagai regulator.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti hubungan pelaksanaan kegiatan CSR dengan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adapun penelitian ini mengambil sampel penelitian perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* dan *low profile* yang terdaftar di BEI dengan tahun pengamatan 2014 dan 2015.

Jenis perusahaan yang masuk dalam industri *high profile* yang digunakan dalam

penelitian ini mengikuti klasifikasi yang dikemukakan oleh Adler & Milne (1997, 8) yaitu mencakup petroleum, kimia, industri ekstratif dan tambang, hutan dan kertas, automobil, penerbangan, energi dan bahan bakar, transportasi dan pariwisata, pertanian, minuman, rokok dan media komunikasi. Perusahaan *low profile* menurut Adler & Milne (1997, 8) mencakup keuangan, makanan, kesehatan dan produk personal, hotel, bangunan, elektrik, tekstil dan pakaian, retailer, peralatan medis, properti dan produk rumah tangga.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perbandingan pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile*?
- b. Bagaimana perbandingan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara perusahaan *high profile* dengan perusahaan *low profile*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perbandingan pengaruh CSR terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile*.
- b. Untuk mengetahui perbandingan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat memberi masukan saat melakukan pemeriksaan terkait indikasi *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan *high profile* dan perusahaan *low profile* dengan memanfaatkan kegiatan CSR.
- b. Bagi dunia akademik, hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi dalam lima bab dan tiap bab terbagi dalam sub bab-sub bab

dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan umum penyusunan penelitian. Penjelasan tersebut mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, masalah penelitian, tujuan penulisan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari mengenai *tax avoidance* dan juga terkait *corporate social responsibility*. Selain itu juga dibahas tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian beserta variabel-variabel yang digunakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek dan alasan pemilihan objek, jenis data, data yang akan diolah, proses pengumpulan data beserta informasi lainnya terkait metodologi penelitian.

BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan beberapa hal terkait hasil pengumpulan data dan rekapitulasi deskriptifnya. Selain itu juga dibahas mengenai hasil pengujian instrumen penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pengujian lainnya beserta interpretasi hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis.

BAB V SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Bab ini akan menyajikan simpulan yang diperoleh dari penelitian. Dari kesimpulan tersebut penulis akan mengusulkan saran untuk perbaikan dan juga akan dijelaskan keterbatasan dari penelitian.